



PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, pukul 10.00 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TAUPIK MUHAMAD YASIN;
2. Tempat lahir : Pematang Durian;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bahagia, Desa Pematang Durian,
Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Fadlan Ardi, S.H., sebagai
HAKIM;
- M. Ihsan, S.H sebagai PANITERA
PENGANTI;

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu Nomor TPR/35/XII/2021/Reskrim tertanggal 6 Desember 2021;

Setelah Penyidik atas kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. MHD. JAFAR Bin Alm. LATIF;
2. ABDUL MALIK Bin Alm. SAMAD;
3. SAMIRIN Bin SABAR;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah dan membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah itu sidang dilanjutkan dengan agenda mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti kepada para Saksi, Terdakwa, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan telah membenarkan barang bukti tersebut di persidangan;

Setelah itu Hakim menanyakan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi dalam persidangan ini. Kemudian Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada. Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simping yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang terbuka untuk umum dalam perkara Terdakwa TAUPIK MUHAMAD YASIN;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simping tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Halaman 2 dari 6 Putusan 99/Pid.C/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Sdr. SURYA berangkat dari rumah menuju area kebun PTPN I Pulau Tiga yang berlokasi di afdeling V, Desa Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFY112FKO14045 nomor mesin JFY1E1013702 milik Terdakwa;
- Bahwa setibanya di lokasi, Sdr. SURYA memanen buah sawit, sedangkan Terdakwa bertugas melangsir buah sawit yang telah dipanen dan Terdakwa tumpuk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Sdr. SURYA keluar dari lingkungan PTPN I Pulau Tiga;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa hendak melangsir buah sawit seorang diri, Terdakwa dipergoki oleh Saksi ABDUL MALIK Bin Alm. SAMAD dan Saksi SAMIRIN Bin SABAR yang merupakan petugas keamanan PTPN I Pulau Tiga;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFY112FKO14045 nomor mesin JFY1E1013702;
- Bahwa kemudian Saksi ABDUL MALIK Bin Alm. SAMAD dan Saksi SAMIRIN Bin SABAR melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. MHD. JAFAR Bin Alm. LATIF yang merupakan atasan Saksi ABDUL MALIK Bin Alm. SAMAD dan Saksi SAMIRIN Bin SABAR. Setelah itu Saksi MHD. JAFAR Bin Alm. LATIF melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamiang Hulu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SURYA tidak ada izin dari pihak PTPN I Pulau Tiga dalam mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN I Pulau Tiga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tamiang Hulu dalam berkas perkara yaitu "pencurian ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFY112FKO14045 nomor mesin JFY1E1013702;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah milik PTPN I Pulau Tiga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN I Pulau Tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFY112FKO14045 nomor mesin JFY1E1013702 adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN I Pulau Tiga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui kesalahannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada diri Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14a KUHP tentang pidana bersyarat;

Halaman 4 dari 6 Putusan 99/Pid.C/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 jo. Pasal 14a KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUIK MUHAMAD YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAUIK MUHAMAD YASIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN I Pulau Tiga

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFY112FKO14045 nomor mesin JFY1E1013702;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh Fadlan Ardi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim tindak pidana ringan. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti tindak pidana ringan dan dihadiri oleh Darwin, S.H., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tamiang Hulu serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Ihsan, S.H

Fadlan Ardi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id